

**TESIS**

**PELAKSANAAN PENETAPAN KEPALA KEJAKSAAN  
NEGERI TERKAIT STATUS BARANG BUKTI  
NARKOTIKA OLEH PENYIDIK NARKOTIKA DI  
POLRESTA SLEMAN**



**MUHAMMAD FASLUKIL ILMIDIAN SHABARA**

**No. Mhs:**

**225214901**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2024**




**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara  
Nomor Mahasiswa : 225214901  
Konsentrasi : Hukum Litigasi  
Judul Tesis : PELAKSANAAN PENETAPAN KEPALA KEJAKSAAN  
NEGERI TERKAIT STATUS BARANG BUKTI  
NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI POLRESTA  
SLEMAN

**Disetujui oleh:**

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
1. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.	02 Juli 2024	
2. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.	02 Juli 2024	






**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**


**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : MUHAMMAD FASLUKIL ILMIDIAN SHABARA  
 Nomor Mahasiswa : 225214901  
 Konsentrasi : Hukum Litigasi  
 Judul Tesis : PELAKSANAAN PENETAPAN KEPALA KEJAKSAAN  
 NEGERI TERKAIT STATUS BARANG BUKTI  
 NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI POLRESTA  
 SLEMAN

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 10 Juli 2024

Dewan Penguji	Nama	Tanda tangan
Ketua	Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum	
Sekretaris	Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum	
Anggota	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum	

Ketua Program Studi

  
**Dr. Triyana Yohanes, S.H., Mhum**

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Hukum

  
**Prof. Dr. H. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FASLUKIL ILMIDIAN SHABARA

No. Mahasiswa : 225214901


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“PELAKSANAAN PENETAPAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERKAIT STATUS BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK NARKOTIKA DI POLRESTA SLEMAN”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 Juni 2024

Yang menyatakan



Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara

## **HALAMAN MOTTO**

*“...Perhaps you dislike something which is good for you and like something which is bad for you. Allah knows and you do not know”*

Quran 2:216

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan karunia, rahmat dan kasih sayang-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam bentuk tesis yang berjudul “PELAKSANAAN PENETAPAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERKAIT STATUS BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK NARKOTIKA DI POLRESTA SLEMAN”.

Penulisan tesis ditempuh dan diselesaikan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi hukum jenjang strata dua di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan mendapatkan gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT., namun penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik dikarenakan dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan serta ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S. H., LL. M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. dan Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing;

5. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh staf di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
7. Seluruh responden dan narasumber;
8. Kedua orang tua penulis;
9. Istriku terkasih, Prita Putri Dianti;
10. Anakku, Miqdad Arfadhio Mikhael Shabara;
11. Adinda Tri Auri Putri Ayuningtyas;
12. Adinda Muhammad Ibnu Prarista
13. Seluruh rekan penulis di Kejaksaan Negeri Sleman khususnya bidang Tindak Pidana Khusus;
14. Teman – teman penulis di konsentrasi Hukum Litigasi;
15. Seluruh rekan penulis di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Angkatan 2023; serta
16. Seluruh pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga Tesis ini dapat berguna bagi kita semua, dan memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan ilmu pengetahuan serta bahan-bahan informasi. Terima kasih dan selamat membaca.

Sleman, 9 Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Kajian tentang Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia...23</b>	<b>23</b>
<b>C. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika .....</b>	<b>41</b>
<b>D. Landasan Teori .....</b>	<b>45</b>
<b>E. Batasan Konsep .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>49</b>
<b>C. Jenis Data.....</b>	<b>49</b>
<b>D. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>53</b>
<b>E. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>53</b>



F. Populasi .....	53
G. Metode Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Faktor Penyidik Narkotika di Kabupaten Sleman tidak Melaksanakan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman terkait Barang Bukti Narkotika .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Faktor Tidak Dilaksanakannya Pidana terhadap Penyidik Narkotika di Kabupaten Sleman yang tidak melaksanakan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman terkait Pemusnahan Barang Bukti Narkotika .....</b>	<b>.90</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>100</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkotika Polresta Sleman Tahun 2021-2024.....	57
Tabel 2. Realisasi Volume Kegiatan Kasus Narkotika & Psikotropika.....	59
Tabel 3. Daftar Barang Bukti Narkotika yang mendapat penetapan harus dimusnahkan di penyidik namun tidak dimusnahkan. ....	65

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Salah 1 Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dengan Terdakwa atas nama Bryan Temy Pradana bin Wiyono (Alm) .....68
- Gambar 2. Salah 1 Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dengan Terdakwa atas nama Bayu Harghyo Putro alias Bayu bin Laksmono Susilo .....76

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Daftar Barang Bukti Narkotika yang mendapat penetapan harus dimusnahkan pada tahap penyidikan namun tidak dimusnahkan oleh Penyidik .....	108
Lampiran 2. Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait Barang Sitaan Narkotika yang Tidak Dilaksanakan oleh Penyidik .....	123
Lampiran 3. Pedoman Wawancara .....	151

## ABSTRAK

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba bersifat multidimensional mengakibatkan kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penanganan barang sitaan narkoba harus dimusnahkan untuk memutus rantai kejahatan. Terhadap barang sitaan yang ada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik wajib dimusnahkan oleh penyidik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penetapan pemusnahan dari Kajari setempat. Pemusnahan barang bukti narkoba secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, termasuk guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji alasan-alasan penyidik tidak melaksanakan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait barang bukti narkoba dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ditemukan 13 Surat Ketetapan Kajari Sleman yang menetapkan barang sitaan narkoba harus dimusnahkan di penyidik namun tidak dilaksanakan karena beberapa alasan: a) Faktor Penegak Hukumnya, yakni terdapat beberapa penyidik yang tidak mengetahui ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Narkoba; b) Faktor Sarana dan Fasilitas, yakni kurangnya anggaran yang tidak sesuai perencanaan untuk pemusnahan barang sitaan narkoba; dan c) Faktor Budaya, yakni anggapan penyidik untuk sebatas menjaga barang bukti tetap utuh dan dapat dijadikan bukti baik pada saat tahap II maupun proses pengadilan. Sementara ditemukan 2 Faktor tidak dilaksanakannya pidana terhadap penyidik narkoba Polresta Sleman yang tidak melaksanakan Surat Ketetapan Kajari Sleman, yakni tidak adanya *instrument* hukum jaksa dalam melakukan pengawasan dan utamanya penyidikan terhadap perkara narkoba khususnya pelaksanaan Surat ketetapan Kajari dan adanya factor budaya rasa sungkan penuntut umum untuk melaporkan penyidik ke polisi atau polisi yang cenderung tidak memproses karena kasus *a quo* merupakan *victimless crime*.

**Kata kunci:** Barang Bukti; Narkoba; Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri; Pemusnahan.

**ABSTRACT**

*The negative impact of drug abuse is multidimensional, categorizing it as an extraordinary crime, thus seized narcotics must be destroyed to break the chain of crime. Narcotics confiscated and under the custody of investigators must be destroyed within a maximum of 7 (seven) days from receipt of the destruction order from the local District Attorney. Prompt destruction of narcotics evidence is essential in combating drug abuse in Indonesia, including preventing abuse of authority by law enforcement handling cases. This study aims to investigate and analyze the reasons investigators fail to implement the District Attorney's Order regarding narcotics evidence and influencing factors. It was found that 13 District Attorney's Orders in Sleman stipulated narcotics seizures for destruction by investigators but were not executed due to: a) Law enforcement factors, as some investigators were unaware of Article 91 of the Narcotics Law; b) Resource and facility factors, such as insufficient budgetary allocation for narcotics seizure destruction contrary to planning; and c) Cultural factors, where investigators preferred to maintain evidence integrity for use in both phase II and court proceedings. Additionally, two factors contribute to the non-implementation of penalties against Sleman Polresta narcotics investigators failing to execute District Attorney's Orders: absence of legal instruments for prosecutors to supervise and reluctance of public prosecutors to report investigators to police or police who tend not to prosecute because the case is considered victimless crime.*

**Keywords:** *Evidence; Narcotics; Determination of the Head of the District Attorney's Office; Destruction.*